BUPATI TANA TORAJA
PROVINSI SULAWESI SELATAN

KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR: 332 / X / TAHUN 2026
TENTANG

PENUNJUKAN TIM ADHOC PENILAI
DOKUMEN RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (RISPAM)
KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2023-2043

BUPATI TANA TORAJA

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengetahui kualitas kesesuaian dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM) Kabupaten Tana Toraja terhadap Petunjuk Teknis Penyusunan RISPAM, maka perlu dilakukan penilaian terhadap dokumen RISPAM Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023-2043;

b. bahwa untuk kelancaran penilaian Dokumen RISPAM Kabupaten Tana Toraja, perlu menunjuk tim adhoc sebagai tim penilai Dokumen RISPAM Kabupaten Tana Toraja;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dengan Keputusan Bupati; tentang Penunjukan Tim Adhoc Penilai Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum (RISPAM).

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuain Pidana;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405);
3. Undang-undang Nomor 147 Tahun 2024 Tentang Kabupaten Tana Toraja Di Provinsi Sulawesi Selatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 27/PRT/M/2016 tentang Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1154);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 1 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029. (Lembaran Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2025 Nomor 1);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tana Toraja Nomor 4 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

8. Peraturan Bupati Tana Toraja Nomor 32 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026

Memperhatikan: 1. Surat Edaran Direktur Jenderal Cipta Karya Nomor 45/SE/DC/2022 tentang Petunjuk Teknis Kebijakan, Perencanaan dan Perancangan Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KESATU : Menunjuk Tim Adhoc Penilai Dokumen Rencana Induk Sistem Penyediaan Air Minum Kabupaten Tana Toraja Tahun 2023 - 2043, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tim Adhoc penilai Dokumen RISPAM Kabupaten Tana Toraja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:

a. melakukan penilaian kesesuaian outline, struktur penilaian outline harus sesuai dengan petunjuk teknis penyusunan RISPAM yang mulai dari struktur judul dan penomoran bab utama hingga sub bab pembahasannya;

b. melakukan penilaian ketersediaan data, dokumen RISPAM memuat data-data yang diperlukan dalam penyusunan RISPAM;

c. melakukan penilaian kesesuaian terhadap petunjuk teknis, uraian muatan substansi RISPAM harus sesuai dengan ketentuan petunjuk teknis penyusunan RISPAM; dan

d. melakukan persetujuan terhadap dokumen RISPAM.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026. melalui DPA Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Makale
pada tanggal 19 oktober 2026

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG

Tembusan:
1. Kepala Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Sulawesi Selatan
2. Inspektur Daerah Kabupaten Tana Toraja;
3. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Tana Toraja
4. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tana Toraja

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI TANA TORAJA
NOMOR : 332 / X / TAHUN 2026
TENTANG : PENUNJUKAN TIM ADHOC PENILAI DOKUMEN RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (RISPAM) KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2023-2043.
SUSUNAN TIM ADHOC PENILAI DOKUMEN RENCANA INDUK SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM (RISPAM) KABUPATEN TANA TORAJA TAHUN 2023-2043

NO	NAMA	KEDUDUKAN	KETERANGAN
1	*2*	*3*	*5*
1.	Yulieanti S. Mapaliey, S.T., M.T. Pembina Tk.I, IV/b 197307052005022004	TIM PENILAI	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KAB. TANA TORAJA
2.	Petrus Pagi Tanto, S.E. Penata Tk. I, III/d 197207312005021004	TIM PENILAI	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG KAB. TANA TORAJA
3.	Fransinetty Restu, S.H., M.Si. Pembina Utama Muda, IV/c 19731162003121007	TIM PENILAI	BAPPELITBANDA KAB. TANA TORAJA
4.	Chornelya A. R., S.T Penata Tk. I, III/d 198603232011012021	TIM PENILAI	BAPPELITBANDA KAB. TANA TORAJA
5.	Yessy Padaunan, S.T. 199603202019032008	TIM PENILAI	BPBPK SULAWESI SELATAN
6.	Ariany Rofaidah, ST, M.Si Pembina Utama Muda, IV/c 196906241998032006	TIM PENILAI	BAPPELITBANGDA PROV. SULAWESI SELATAN
7.	Nurwira Rahayu Mubar, ST, M.Si. Pembina/ IV/a 197902032006042013	TIM PENILAI	BAPPELITBANGDA PROV. SULAWESI SELATAN
8.	Andi Rakhmat, ST. M.Si Pembina, IV/a 197406092002121011	TIM PENILAI	DINAS SDACKTR PROVINSI SULAWESI SELATAN
9.	Mukhlis, ST. Penata Tk. I, III/d 197508182007011017	TIM PENILAI	DINAS SDACKTR PROVINSI SULAWESI SELATAN

BUPATI TANA TORAJA,

ZADRAK TOMBEG